RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. GOR MUSTIKA NO. 8 Blora Telp/Fax (0296) 533191

B L O R A - 5 8 2 1 9

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, dimana Bupati dan Wakil Bupati terbaru memiliki visi "Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing".

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kinerja oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora pada umumnya.

Blora, 8 Januari 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 199101 2 001

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
BAB	**I**	**Pendahuluan .....**	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Gambaran Umum Dinas PMD ….....	1
BAB	**II**	**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....**	5
		2.1 Visi dan Misi.....	5
		2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	8
BAB	**III**	**Komponen Rencana Kinerja Tahunan .....**	14
		3.1 Sasaran Strategis	14
		3.2 Indikator Kinerja	19
		3.3 Rencana Tingkat Capaian (Target)	20
BAB	**IV**	**Penutup .....**	21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perencanaan pembangunan tahunan daerah harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres nomor 29 tahun 2014, Bupati sebagai Penyelengara Pemerintah di daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna memenuhi kewajiban dimaksud maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2026 sebagai komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tercermin dalam RPJMD periode lima tahun dan dijabarkan dengan RKPD tiap tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang terdiri :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, membawahkan :
   a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
   a. Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa;
   b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa; dan
   c. Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.
4) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
   a. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa;
   b. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
   c. Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.
5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator:
   a. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, adat dan sosial budaya;
   b. Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
   c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.
6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan mayarakat dan desa.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 73 TAHUN 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA

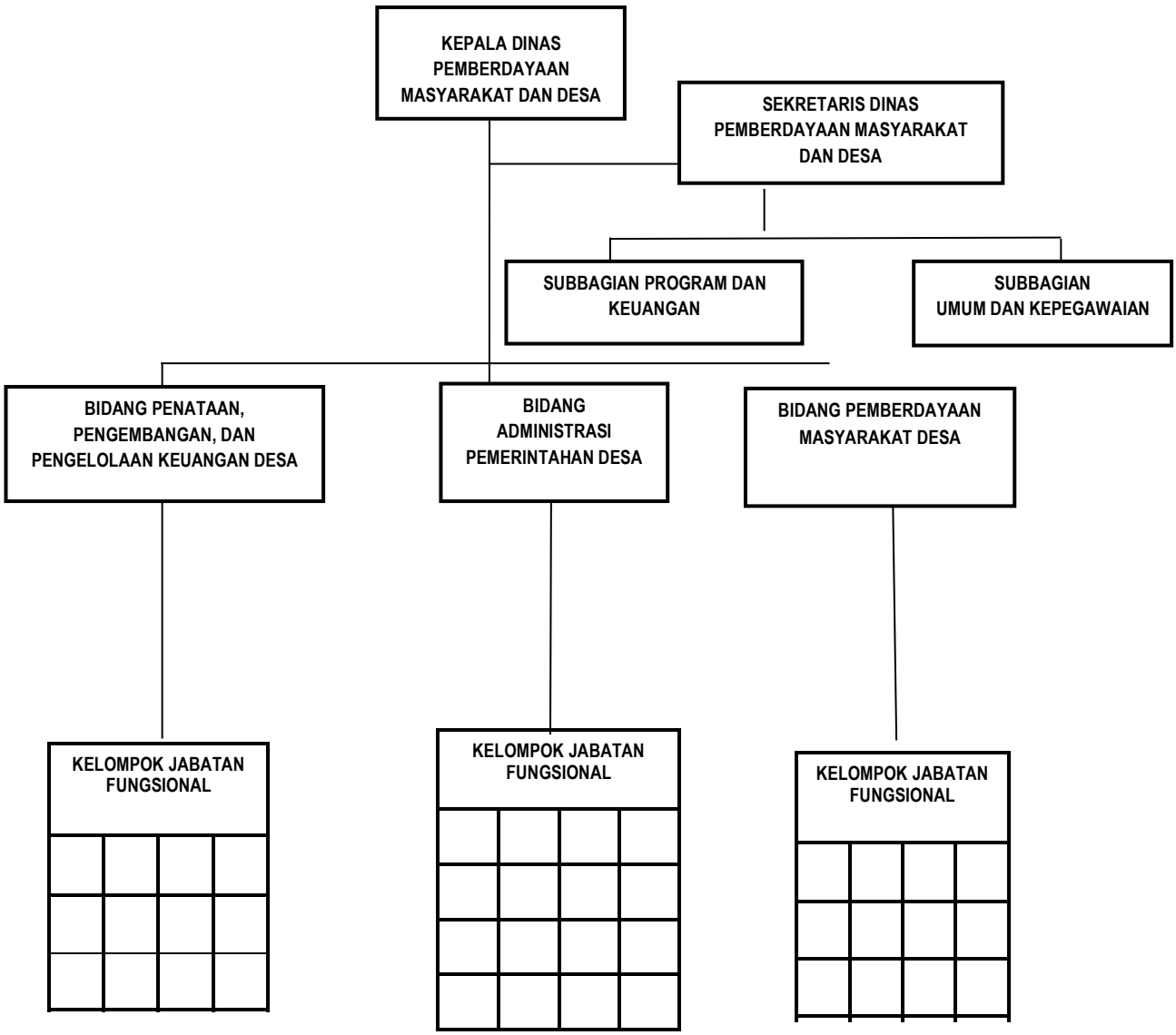

Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2021

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing"

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang Unggul dan Berdaya Saing dalam segala Aspek. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) Frase :

1. Sesarengan Mbangun Blora

   Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensidan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

2. Unggul

   Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdayamanusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

3. Berdaya Saing

   Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

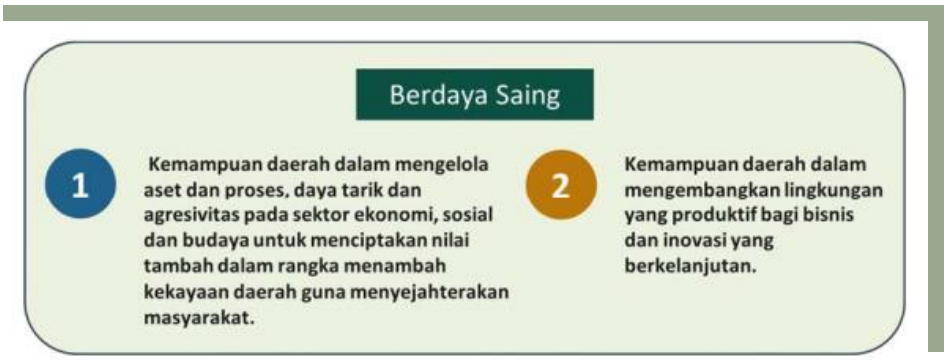

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2025-2045, RPJPN Tahun 2025-2045.

Visi "Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing" akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini, diantaranya :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untukmengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijaksanaan Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupat terpilih, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sesuai Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial yang mendukung Misi Nomor 5 yaitu :

“Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untukmengurangi pengangguran dan kemiskinan”

dilaksanakan dengan mengimplementasikan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045 dan strategi pembangunan RPJPD Kab. Blora Tahun 2025-2045.

Kondisi damai semakin meningkat bersamaan dengan makin mantapnya kehidupan demokrasi yang ditunjukkan dengan mantapnya pelembagaan demokrasi dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan serta mantapnya peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan partisipatoris. Sejalan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan, berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur daerah makin mampu mendukung pembangunan daerah.

Kesejahteraan rakyat makin membaik dan merata di seluruh wilayah didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif dengan berbasis iptek. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan disertai dengan mantapnya budaya dan karakter daerah yang cerdas, beradab, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berorintasi pada iptek yang memperkuat budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap, mental dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di Kabupaten Blora.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan makin mantapnya sektor pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis, terpadunya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan, jasa dan pariwisata serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, makin mantapnya daya saing UMKM dengan didukung oleh penerapan iptek serta meningkatnya investasi daerah. Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi dan pengembangan sumber daya air. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.

Makin kuatnya budaya politik untuk mendukung pembangunan yang aman, lancar dan berkesinambungan dengan dukungan partisipasi masyarakat; menguatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan bidang sosial; menguatnya struktur politik yang mampu memantapkan pelembagaan demokrasi sehingga hubungan pemerintah dengan berbagai lembaga politik makin baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sendiri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan, penyusunan dan pelaksanaan di bidang teknis pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai kebijakan strategi sebagai berikut :

Rencana Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa	Tercapainya peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)
		Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip

- Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2026

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan seperti dalam tabel berikut :

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1 Sasaran Srategis

Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2024 isu strategis Kabupaten Blora, prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dan penelaahan pokok - pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2026, dan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil bupati terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis.

Sasaran adalah hasil/outcome yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan.

Tujuan adalah Suatu Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah : "Meningkatnya Kemandirian Desa".

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri".

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2026 tersebut, tertuang di dalam program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsiasi Kinerja SKPD
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Lengkapnya
     b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari:
     a. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranhan bangunan kantor
     b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
     c. Penyediaan peralatan rumah tangga
     d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
     f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
     g. Penyediaan Bahan/Material
     h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
  b. Pengadaan Mebel
  c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Penyediaan jasa surat menyurat
  b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  b. Pemeliharaan Mebel
  c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  d. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
  e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
   - Penyelenggaraan Penataan Desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
     b. Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

   Kegiatan terdiri dari :

   - Fasilitasi Kerjasama antar desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
     b. Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
     c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Kegiatan terdiri dari :

   - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
     b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
     c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
     d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
     e. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
     f. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
     g. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
     h. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
     i. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
     j. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
     k. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
     l. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
     m. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
     n. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
     o. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

   Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

   - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Identifikasi dan Inventarsiasi Masyarakat Hukum Adat
     b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
     c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
     d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
     e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna
     f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
     g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan jelas dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

3.2 Indikator Kinerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat	Program Penataan Desa	Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Kerjasama antar desa yang terfasilitasi
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik
			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju
			Prosentase Desa meningkat stratanya
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase PKK Aktif
			Prosentase Posyandu Aktif
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan Produk TTG

3.3 Rencana Tingkat Capaian (Target)

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Misi 5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan			
Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase desa kategori desa maju dan desa mandiri	%	31,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip	%	100

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2026 merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing-masing bidang yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan misi dan visi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora kepada pihak-pihak yang berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Blora untuk bersama mencapai cita-cita "Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing".

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagiamana mestinya.

Blora, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP.19720623 199101 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Misi 5 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan			
Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	%	31,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip	%	100

Blora, 8 Januari 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP.19720628 199101 2 001